

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kekerasan terhadap perempuan merupakan salah satu isu global paling mengerikan yang mengancam kehidupan manusia di berbagai negara atau berbagai belahan dunia lainnya (Nelawarni et al., 2021). Kekerasan seksual yang terkait dengan yang berkembang akan pemerkosaan sebagai kejahatan dan membawa perhatian public (Mookherjee, 2010) kasus ini sebagian besar masih belum tertangani. Kekerasan dan pelecehan seksual yang sangat berdampak negatif terhadap aktivitas sehari-hari di berbagai tingkat kehidupan masyarakat, seperti sekolah, universitas, rumah, kepolisian dan pemerintah (Masote, 2015).

Pada dewasa ini, semakin banyak Kasus-kasus yang terjadi pada anak perempuan saat ini adalah kekerasan seksual, yang dapat terjadi pada kelompok umur, status sosial, lokasi dan waktu yang berbeda. Kekerasan seksual tidak hanya terjadi pada orang asing, tetapi kekerasan seksual yang menyiksa anak perempuan juga dapat terjadi di lingkungan yang paling intim, yaitu keluarga. Pelecehan seksual dalam bidang keluarga termasuk perkosaan inses. Hubungan seksual semacam ini terjadi antara kerabat dekat, biasanya antar anggota keluarga (Amanda & Krisnani, 2019). Dalam isu kekerasan seksual di Negara Indonesia perempuan sebagai korban yang rentan dan penerima tindakan kekerasan. Sebagai akibat dari kekerasan seksual (Saikia, 2011). Karena korban akan mengalami trauma yang berkepanjangan dan Masalah kesehatan mental merupakan kontributor utama beban penyakit global pada korban kekerasan seksual (Parikh et al., 2019).

Dalam kasus pelecehan fisik dan seksual di seluruh dunia juga mengharuskan perhatian pada konsekuensi kesehatan gendernya, khususnya pelanggaran hak reproduksi dan kekerasan seksual terhadap perempuan (Khanna, 2008). Akhir-akhir ini kasus pemerkosaan semakin marak. Di negara seperti Indonesia di mana tingkat melek huruf, status sosial ekonomi masyarakat, kualitas hidup berada pada kondisi mengambang, sistem hukum memainkan peran utama dalam vonis perkosaan (Shivakumar & Pradeep Kumar, 2015). Untuk memahami penyebaran dan dampak kekerasan fisik, psikologis, dari kekerasan seksual (Deb & Walsh, 2012). Pemahaman tentang sikap terhadap kekerasan terhadap perempuan sangat penting untuk strategi pencegahan yang efektif (Nayak et al., 2003). Negara harus memantau secara ketat interaksi sosial dari subyek masyarakat dan secara rutin menyelesaikan masalah yang timbul dari kasus kekerasan seksual (Imam, 2014).

Kekerasan seksual terhadap perempuan merupakan salah satu masalah serius yang dihadapi oleh semua Negara, Khususnya Indonesia (Qotimah & Azizah, 2020). kasus ini sebagian besar masih belum tertangani (Htun, 2007). Bukan hanya di Indonesia, Perempuan korban pelecehan seksual di berbagai negara seringkali membawa banyak beban. Bagaimanapun, mereka adalah korban, dan mereka sering gagal mendapatkan keadilan. Belum lagi penolakan keluarga dan upaya hukum yang mandek bertahun-tahun. Sehingga dibutuhkan Peran negara, politisi dan penegak hukum yang bertugas melindungi hak-hak perempuan (Shrivastava, 2021). pemerintah Indonesia mengeluarkan undang-undang (Puri et al., 2011). Amandemen undang-undang pidana dan kebijakan negara terhadap perempuan baru-baru ini akan memberikan pegangan yang kuat kepada lembaga-lembaga hukum untuk menghentikan kejahatan tersebut (Shivakumar & Pradeep Kumar, 2015).

Bunche mengatakan, saat ini isu perempuan harus menjadi fokus perhatian nasional di tingkat nasional, regional, dan internasional. Hanya dengan cara ini masalah perempuan dapat dianggap sebagai masalah negara dan bangsa, bukan hanya masalah kelompok perempuan (Astuti et al., 2015). Perlindungan hukum sangat penting dan mempengaruhi keadilan semua warga negara. Menurut konsep keadilan restoratif, penanganan kejahatan yang terjadi bukan hanya tanggung jawab negara, tetapi juga tanggung jawab masyarakat. Oleh karena itu, konsep keadilan restoratif didasarkan pada pemahaman bahwa kejahatan yang menimbulkan kerugian harus dipulihkan, termasuk kerugian yang diderita korban dan kerugian yang ditanggung masyarakat (Wadjo & Saimima, 2020).

Selain itu, Komite Penghapusan Diskriminasi terhadap Perempuan mengutuk kekerasan seksual terhadap perempuan Dewan Keamanan PBB mengadopsi Resolusi 1820 pada tahun 2008 dalam rangka menjaga perdamaian dan keamanan internasional. Oleh karena itu, PBB dengan jelas memandang kekerasan seksual sebagai kejahatan internasional. Menurut Pasal 7(1)(g) Statuta Roma dari Mahkamah Pidana Internasional, isinya adalah sebagai berikut: “Untuk tujuan Statuta ini, 'kejahatan terhadap kemanusiaan' berarti kejahatan yang dilakukan sebagai bagian dari kejahatan yang luas atau sistematis. aktivitas Salah satu dari berikut ini: Serangan terhadap penduduk sipil mana pun dan mengetahui serangan itu: (g) Pemerkosaan, perbudakan seksual, pelacuran paksa, kehamilan paksa, sterilisasi paksa, atau segala bentuk kekerasan seksual lainnya dengan tingkat keparahan yang sama (Hilmi, 2019).

Maka dari itu Indonesia atau semua negara bertanggungjawab menangani kasus kekerasan seksual secara hukum yang berlaku agar tindakan tersebut dapat dihentikan. Dengan berbagai macam kebijakan yang dibuat oleh pemerintah, Menurut William N. Dunn bahwa yang dimaksud dengan analisis kebijakan adalah: Aktivitas intelektual

dan praktis yang ditujukan untuk menciptakan secara kritis menilai, dan mengkomunikasikan pengetahuan tentang dan dalam proses kebijakan. Analisis kebijakan adalah disiplin ilmu sosial terapan yang menggunakan berbagai metode pengkajian multiple dalam konteks argumentasi dan debat politik untuk menciptakan secara kritis menilai dan mengkomunikasikan pengetahuan yang relevan dengan kebijakan (Trafficking & Dan, 2016).

Dror (dalam Wahab 2012) mengartikan analisis kebijakan sebagai suatu pendekatan dan metodologi untuk mendesain dan menemukan alternatif-alternatif berkaitan dengan sejumlah isu kebijakan yang kompleks (Affrian, 2012). Analisis kebijakan juga dapat dipahami sebagai disiplin ilmu sosial terapan yang menggunakan berbagai tipe metode inkuiri dan argumen untuk menghasilkan dan mentransformasikan informasi yang relevan bagi kebijakan yang dimanfaatkan dalam lapangan politik guna memecahkan masalah-masalah kebijakan (Moch. Bahak Udin By Arifin, S.Pd.I., M.Pd.I. Nurdyansyah, S.Pd., 2018).


Berharap kebijakan yang telah diterapkan mampu menghentikan kekerasan seksual terhadap perempuan namun nyatanya masih saja belum efektif. Sedangkan Menurut Riant Nugroho (2011, 650), hal penting yang harus diperhatikan dalam proses implementasi kebijakan yaitu mengenai prinsip-prinsip dasar bagi implementasi kebijakan yang efektif, yaitu (1) Ketepatan Kebijakan; (2) Ketepatan Pelaksanaan; (3) Ketepatan Target; (4) Ketepatan Lingkungan; (5) Ketepatan proses.

Kekerasan seksual adalah salah satu di antara beberapa bentuk-bentuk kekerasan yang saat ini dialami oleh perempuan. Menurut Organisasi Kesehatan Dunia kekerasan seksual adalah setiap tindakan, atau upaya seksual tindakan seksual, yang mencakup “hubungan seksual yang tidak diinginkan” komentar atau kemajuan, atau tindakan untuk lalu lintas atau sebaliknya ditujukan terhadap seksualitas seseorang

menggunakan paksaan, oleh siapa pun tanpa memandang hubungan mereka dengan korban, dalam konteks apapun” (WHO, 2002, hlm. 149).

Kasus kekerasan di Indonesia bukan hal yang baru, namun tindakan ini teruslah terjadi setiap hari, bulan, bahkan pertahun. Dibawah ini adalah grafik jumlah kenaikan kasus kekerasan seksual.

Grafik 1. Jumlah Kasus Kekerasan Seksual Di Indonesia



Sumber KemenPPA Indonesia

Dari grafik 1 telah menunjukkan bahwa setiap tahun kasus kekerasan seksual meningkat, melalui sumber KemenPPA bahwa pada tahun 2017 terdapat 2.981, 2018 terdapat 5.280, 2019 terdapat 4.898, 2020 terdapat 7.191, dan tahun 2021 terdapat 7.784 kasus kekerasan seksual. Data yang didapat dari KemenPPA saat ini, Indonesia dalam keadaan darurat terkait kekerasan terhadap perempuan. Karena dilihat dari perkembangan perlindungan perempuan dari ancaman struktural dan kultural, serta

menelusuri keterlambatan perlindungan perempuan dari ancaman kekerasan tersebut. Sehingga pertahun angka kasus kekerasan seksual selalu saja meningkat (Nelawarni et al., 2021).

Kekerasan seksual selalu menjadi ancaman besar bagi bangsa Indonesia dengan korban mayoritas berjenis kelamin perempuan (Famelasari & Prastiwi, 2021). Kasus kekerasan seksual kembali mencuat di diakhir-akhir ini , naasnya ada yang sampai bunuh diri dikarenakan pelaku tidak bertanggung jawab atas perlakuanya dan tidak mendapatkan perlakuan yang adil dari hukum, dan tidak mendapatkan keadilan bahkan pemerintah atau negara belum menangani dengan baik.

Sesuai dengan amanat Negara telah mengambil langkah-langkah pencegahan dan penanganan korban kekerasan terhadap perempuan dan anak sesuai dengan konvensi CEDAW dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 dengan mengesahkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 dan 23 Tahun 2004 Tentang Perlindungan Anak. Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (UU PDKRT), serta UU terbaru nomor 27 tahun ini. dalam amanat pasal 13 UU PKDRT, terungkap bahwa pemerintah dan pemerintah daerah sesuai dengan fungsinya masing-masing menyelenggarakan pusat pelayanan khusus di kepolisian, menyediakan aparat penegak hukum, tenaga kesehatan, pembimbing rohani, dan pekerja sosial. Pemerintah Maluku Utara, sesuai amanat pasal 13 UU PDKRT, juga berkewajiban memberikan perlindungan bagi korban kekerasan melalui layanan yang mudah diakses oleh korban yang bersangkutan. serta dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU-TPKS).

Menindaklanjuti kebijakan tersebut, kemudian dalam rangka memberikan perlindungan dan pelayanan bagi perempuan dan anak korban kekerasan, Pemerintah Provinsi Maluku Utara menerbitkan Peraturan Daerah Provinsi Maluku Utara Nomor

5 Tahun 2013 Tentang Perlindungan dan Pelayanan Terhadap Perempuan dan Anak Korban Kekerasan. Peraturan Daerah yang dibuat ini bertujuan untuk mencegah terjadi berulangnya kekerasan terhadap perempuan dan anak korban kekerasan serta memfasilitasi upaya perlindungan terhadap perempuan dan anak korban kekerasan. Pemerintah Provinsi Maluku Utara telah berjanji untuk melayani masyarakat, menjunjung tinggi masyarakat hak, dan memenuhi kewajibannya kepada masyarakat dengan mengutamakan kepentingan masyarakat. Dalam hal ini, perempuan menjadi sasaran kekerasan. penyerangan seksual. Hal tersebut di atas merupakan wujud implementasi Paradigma Pelayanan Publik Baru oleh Pemerintah Provinsi Maluku Utara.

Peraturan Gubernur Maluku Utara tentang Standar Operasional Prosedur dan Tata Kerja Pelayanan Terpadu Bagi Perempuan dan Anak Korban Kekerasan dan Trafiking Berbasis Gender di Provinsi Maluku Utara juga menjabarkan Standar Operasional Prosedur Pemerintah Provinsi untuk penanganan korban kekerasan terhadap perempuan. Berikut adalah layanan yang ditawarkan oleh pemerintah: (1) penanganan dan pelaporan pengaduan; (2) perawatan medis; (3) rehabilitasi sosial dan pelayanan psikis-spiritual; (4) penegakan dan pendampingan hukum; dan (5) pemulangan dan reintegrasi sosial. Pemerintah memiliki mekanisme badan kerja untuk melaksanakan kebijakan pemberantasan kekerasan terhadap perempuan, dan beranggotakan perwakilan dari dinas dan organisasi Provinsi Maluku Utara. Selain DP3A yang menangani kasus kekerasan seksual, ada aparat penegak hukum, akademisi, dan profesional kesehatan. Penyedia layanan, organisasi yang mendukung perempuan, dan komunitas.

Sementara ini, kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah Provinsi Maluku Utara dalam menangani kasus kekerasan seksual adalah menegakkan hukum, pendampingan korban kekerasan seksual, mengedukasikan terkait pecegahan kekerasan seksual, dan peningkatan kerjasama untuk memperkuat koordinasi agar dapat menyelesaikan kasus kekerasan seksual. Namun, kebijakan ini tidak mampu meminimalisir angka kasus kekerasan seksual di Maluku Utara. Karena Faktanya dalam setahun terakhir kasus kekerasan seksual terhadap perempuan dan anak di Maluku Utara mengalami tren peningkatan.

Grafik 2. Jumlah Kekerasan Seksual di Maluku Utara



Sumber KemenPPA Indonesia

Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Provinsi Maluku Utara mencatat dan KemenPPA Indonesia dalam kurung tiga bulan di tahun 2022 ini, sudah ada 64 kasus yang diterima DP3A. Sedangkan pada tahun 2021 sebanyak 292, tahun 2020 ada 144 kasus, 2019 104 kasus, dan 2018 48, 2017 44 kasus yang dilaporkan. Kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak di 10 kabupaten/kota. Jenis kekerasan seksual yang dialami oleh perempuan Maluku Utara adalah

pemeriksaan dan pelecehan seksual. Maraknya kekerasan seksual di Provinsi Maluku Utara tahun 2020-2022 menandakan bahwa kebijakan pemerintah provinsi dalam upaya penanganan kasus kekerasan seksual belum efektif. Oleh karena itu dalam penelitian ini bertujuan untuk melihat analisis implementasi kebijakan pemerintah provinsi dalam menangani kasus kekerasan seksual di Maluku Utara dan kendala-kendala dalam implementasi kebijakan pemerintah provinsi dalam menangani kasus kekerasan seksual terhadap perempuan di Maluku Utara tahun 2020-2022.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka dapat dirumuskan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana implementasi kebijakan pemerintah provinsi Maluku Utara dalam menangani kasus kekerasan seksual terhadap perempuan tahun 2020-2022?
2. Apa kendala-kendala dalam implementasi kebijakan pemerintah provinsi Maluku Utara dalam menangani kasus kekerasan seksual terhadap perempuan tahun 2020-2022?

1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian

a. Tujuan

1. Untuk mengetahui implementasi kebijakan pemerintah provinsi Maluku Utara dalam menangani kasus kekerasan seksual terhadap perempuan tahun 2020-2022.
2. Untuk mengetahui kendala-kendala dalam implementasi kebijakan pemerintah provinsi Maluku Utara dalam menangani kasus kekerasan seksual terhadap perempuan tahun 2020-2022.

b. Manfaat Penelitian

Ada beberapa manfaat dari penelitian sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Berguna sebagai bahan pertimbangan dan penelitian baru bagi peneliti lain yang berkaitan dengan analisis implementasi kebijakan pemerintah provinsi dalam menangani kasus kekerasan seksual di maluku utara. Dan untuk menambah wawasan dan pengetahuan pembaca di bidang kebijakan pemerintah, khususnya terkait masalah kekerasan seksual.

2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan mampu menggambarkan dan memberikan penjelasan tentang analisis implementasi kebijakan pemerintah provinsi dalam menangani kasus kekerasan seksual di maluku utara. Dan juga diharapkan dapat berguna bagi para pengambil kebijakan untuk menjadi bahan masukan terkait kebijakan penanggulangan kekerasan seksual di Maluku Utara.